

Fikih Minoritas untuk Semua Minoritas

Fathuri

*Manajer Kajian dan Penelitian
PP Lakpesdam NU
dan Pemimpin Redaksi Jurnal
Tashwirul Afkar*



Siapa yang mau disebut sebagai etnis paling teraniaya di dunia. Ditindas, dikucilkan, bahkan diusir dari kampung halamannya sendiri. Itulah yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar, negara yang sebelumnya disebut Burma. Oleh perundang-undangan setempat, mereka dianggap sebagai pengungsi, bukan warga. Padahal mereka sudah menjadi penduduk Burma sejak abad kelima belas.¹ Buntut dari itu terjadi pengusiran dan penindasan. Ada ribuan etnis Rohingya bermigrasi ke berbagai negara, di antaranya ke Bangladesh, Thailand, Malaysia, bahkan beberapa kali ke Indonesia.

Rohingya sebagian besar adalah warga Muslim dari Negara wilayah Arakan di Myanmar saat ini. Nenek moyang mereka adalah para pedagang Arab yang mengunjungi Arakan dan Bengal ratusan

tahun yang lalu dan telah menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Secara historis Arakan sebelumnya disebut dengan Rohang, karena itu penduduknya dikenal dengan nama Rohingya. Arakan saat ini dikenal sebagai Rakhine.²

Posisi Rohingya sangat dilematis. Sebab, meskipun Etnis Rohingya menempati Arakan yang merupakan bagian dari Myanmar tetapi Etnis Rohingya merupakan satu-satunya etnis yang tidak termasuk dalam etnis-etnis yang diakui di Myanmar. Karena itu oleh pemerintah setempat etnis Rohingya dianggap tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warganegara Myanmar, termasuk tidak diizinkan untuk mendirikan masjid, tidak diberi akses untuk memperoleh pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan. "Kami akan mengusir mereka jika ada negara ketiga yang mau menerima," inilah pernyataan tegas Presiden Myan-

1 Hans-Bernd Zöllner, *Rohingya: Konstruksi Dekonstruksi dan Rekonstruksi Identitas Etnis-Agama Nasional*, Jurnal Austria untuk Asia Tenggara, (Wina Austria, SEAS, 2008), hlm. 55

2 Hans-Bernd Zöllner, *Rohingya: Konstruksi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Identitas Etnis-Agama Nasional*, hlm. 56

mar Thein Sein beberapa waktu lalu.

Apa yang dialami etnis Rohingya, mengutip Zakiyyudin Baidlawy, disebut sebagai etnifikasi, yakni diperlakukan dan dipandang sebagai orang luar, bukan bagian dari kelompok yang diakui.³ Biasanya perlakuan yang diberikan berbentuk kekerasan, bahkan berkepanjangan. Etnifikasi adalah bentuk paling brutal dari konflik sosial yang pernah ada. Tidak kurang dari seratus ribu warga Rohingya yang mengungsi dan tak jelas nasibnya hingga saat ini.

Proses penolakan etnis Rohingya di Myanmar salah satu sebab utamanya adalah ketika Myanmar mengidentikkan dirinya dengan agama Budha. Agama dimasukkan dalam ranah negara, menjadi lambang dan identitas negara. Dari sanalah konflik bermula, padahal umat Islam dan Budha sebelum itu hidup rukun satu dengan yang lain.

Fundamentalisme agama ala Myanmar sejatinya terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu ciri dari fundamentalisme agama adalah *oppositionalism*, yakni menolak sesuatu yang mengganggu eksistensinya.

Ini mengulang sejarah bentuk negara teokrasi yang mengistimewakan agama tertentu. Misalnya di Kristen ketika agama menjadi identitas negara, maka terjadi kekerasan terhadap kelompok yang berbeda; bisa berbeda dalam agama, berbeda aliran, atau bahkan hanya berbeda dalam peribadatan. Di antaranya ajaran Albigen dan Waldens di Eropa

yang dianggap sesat ditindas dengan kejam pada abad 13, mereka disiksa dan hartanya disita. Atau pada masa Islam ketika Sultan Al-Ma'mun ((813-833 M) dari Dinasti Abbasiyah yang menetapkan Mu'tazilah sebagai paham negara, maka terjadi berbagai aksi kekerasan terhadap ulama dan kelompok yang menentangnya.

Di Indonesia, apa yang dialami etnis Rohingya hampir serupa dialami oleh kelompok Jemaat Ahmadiyah dan beberapa kelompok minoritas lain. Beberapa tahun belakangan, kekerasan terhadap mereka terus menerus berulang. Ada yang dilarang mendirikan tempat ibadah, ada yang dilarang menyebarkan paham dan ajaran agamanya, ada pula yang bahkan mengalami kekerasan fisik hingga pengusiran.

Ada satu kesamaan antara kelompok-kelompok yang mengalami kekerasan di Indonesia maupun di Myanmar, yaitu sama-sama dari kelompok minoritas. Padahal minoritas dan mayoritas adalah sesuatu keniscayaan dalam kehidupan sosial. Ia bicara soal identitas, mengenai dua kata: kamu dan aku, kita dan mereka. Perebutan dua kata itulah yang pada akhirnya menentukan siapa yang akan menjadi minoritas dan siapa pula yang berhak menyandang mayoritas. Ketika dua hal itu telah dilekatkan, maka selanjutnya akan menentukan siapa berhak apa, dan siapa yang tidak diberi hak apa-apa.

Karena itu minoritas dan mayoritas merasuk ke semua jenis kelompok manusia. Bukan hanya kelompok manusia

3 Zakiyyudin Baidlawy, *Ambivalensi agama konflik dan kekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 65

yang terkumpul karena basis etnis atau agama, tetapi juga ekonomi, politik, dan sendi-sendi kehidupan yang lain, dan tentu saja dengan segala konsekwensi dan aturannya.

Namun biasanya pengertian minoritas lebih dipandang hanya menyangkut jumlah. Suatu kelompok dikatakan sebagai minoritas apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara signifikan jauh lebih kecil daripada kelompok lain di dalam komunitas.

Berbeda halnya jika dua hal itu dipandang dari perspektif ilmu sosial. Suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota-anggota kelompok dominan. Jadi, bisa saja suatu kelompok secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit.

Jamal al-Din Athiyyah Muhammad, menjelaskan karakter-karakter minoritas sebagai definisinya. Menurutnya suatu kelompok disebut minoritas apabila (1) dari sisi jumlah memang lebih sedikit dari keseluruhan penduduk yang mayoritas, (2) tidak memiliki daya dan kekuasaan sehingga perlu diproteksi hak-hak dan kewajibannya, (3) memiliki ciri khas ke-minoritasannya yang membedakan dari mayoritas, apakah atas dasar grup, etnis,

budaya, atau agama.⁴

Kehidupan minoritas di tengah kelompok mayoritas dengan ciri yang seperti ini tentu saja menjadi problem besar dalam mengekspresikan keagamaan maupun budayanya. Jesse William Bradford menyatakan ada tiga model respon yang semuanya bisa diterima: pertama adalah resistensi dengan segala bentuknya, baik secara politik, kekerasan, maupun menarik diri dari publik hanya untuk bergaul dengan komunitas yang memiliki kemiripan atau kesamaan identitas; kedua adalah berdiam diri dan tidak merespon apapun; ketiga adalah dengan cara akomodatif, baik yang berupa *identity switching* (menukar identitas menjadi bagian dari identitas mayoritas), *passing* (menampakkan identitas mayoritas tanpa meninggalkan identitas asalnya), *covering* (menyembunyikan identitas), dan *minimizing* (meminimalkan peran identitas asalnya).⁵

Minoritas sebagai obyek prejudis, kecurigaan, pelecehan, dan bermacam bentuk diskriminasi ini tentu saja membutuhkan panduan agar bisa tetap eksis sesuai dengan norma hukum yang ada. Tanpa panduan, hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan; hidup stress yang mendorong mereka berperilaku destruktif dan migrasi atau kembali ke negara yang dirasa lebih sesuai dengan karakter kehidupannya.

4 Jamal al-Din Athiyyah Muhammad, *Nabwa Tāfil Maqāshid al-Syari'ah* (Amman: Al-Ma'had Al-Islāmi, 2001), hlm. 7-8

5 Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA, *Fiqih Minoritas*, (Yogyakarta: LKis, 2012), hlm. 83

Fikih minoritas atau yang disebut dengan fikih *Aqalliyât* lahir untuk menjadi solusi bagi umat Islam yang menjadi minoritas di sebuah negara. Konsepsi fikih minoritas berbeda dengan makna fikih yang dipahami umumnya umat Islam saat ini. Ia mengikuti makna keumuman ungkapan *tafaqquh fi ad-dîn*, yaitu kefahaman akan agama, di mana mencakup bukan hanya persoalan hukum Islam, tetapi juga akidah, akhlak, dan prinsip-prinsip lainnya. Fikih minoritas didesain untuk memberikan panduan tentang hal-hal yang boleh dan tidak dalam kehidupan di negara yang tidak islami.

Hal lain yang membedakan adalah pemaknaan *dâr al-Islâm* yang mengalami pergeseran dari makna klasik sebagai negara yang diatur dengan hukum Islam, atau yang diperintah oleh umat Islam, menuju makna semua negara di mana saja, yang di dalamnya umat Islam memiliki kebebasan menjalankan agamanya.⁶

Namun, konsepsi fikih minoritas yang saat ini ada sebagian besar dibuat dan ditujukan bagi umat Islam yang hidup di negara Barat: Eropa dan Amerika. Tetapi jika melihat secara holistik, konsepsi fikih minoritas butuh pendalaman dan pengembangan lebih jauh. Pertama, perlu jawaban segera formulasi fikih minoritas seperti apa yang harus dibuat jika melihat Muslim Rohingya di Myanmar,

yang hak-haknya sama sekali tidak terlindungi. Kedua, bagaimana fikih minoritas menjawab problem kelompok minoritas di tengah kalangan Muslim mayoritas seperti yang terjadi Indonesia, yang berulang kali juga menerima berbagai aksi kekerasan.

Sebenarnya di luar isu fikih minoritas yang merupakan salah satu produk fikih geografis, yang tak kalah pentingnya adalah membangun kesadaran kepada setiap warga bahwa mengaitkan wilayah dengan agama saat ini adalah sesuatu yang sudah usang. Ada beberapa fakta sejarah yang bisa menjadi pertimbangan. *Pertama*, ada beberapa bangsa, baik kuno maupun kini yang seluruh wilayahnya bukan milik masyarakat beragama tertentu. *Kedua*, ada pula masyarakat dari suatu wilayah mempunyai agama berbeda-beda dan mereka memiliki tuhan yang berbeda-beda pula. *Ketiga*, bila ada berbagai agama dan tuhan, maka mereka juga mempunyai sistem hukum yang berbeda. *Keempat*, bila setiap tuhan tersebut menjanjikan keseluruhan tanah air pada penduduknya dan mengatur mereka hanya taat pada hukumnya, maka kehidupan manusia menjadi buruk, kasar, dan pendek –dan bangsa akan cepat runtuh.

Artinya jika kita semua, baik Muslim maupun non-Muslim masih memandang suatu wilayah dengan kacamata agama, ini adalah wilayah agama A, sementara yang lain bukan, maka kedamaian tidak akan pernah tercapai. Yang ada adalah kekerasan dan kekerasan. Ini fakta sejarah yang tak bisa dibantah.

6 Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ al-Islâmi*, juz 1, hlm. 224-225